



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

GITA PRATIWI, Lahir di Kota Cirebon, 19 Agustus 1991, Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pekarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemagwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn., tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi di persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Mei 2023 dibawah Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan **ijin mewakili anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum** melalui Pengadilan Negeri Cirebon terhadap anak Pemohon yang bernama :

1. THUFFA AYRA SETIAWAN, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dengan Akta Kelahiran No. 694/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANANDITA PUTRI SETIAWAN, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013 Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No.3274-LU-24062013-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

Adapun mengenai alasan atau dalil-dalil Permohonan Penetapan Ijin mewakili anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2009 di Cirebon telah dilangsungkan pernikahan antara Almarhum **BERNANDO SETIAWAN** dengan **GITA PRATIWI**, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 343/15/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon pada tanggal 05 Oktober 2009.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan BERNANDO SETIAWAN telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu :
 - **THUFFA AYRA SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 694/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
 - **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013 Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 3274-LU-24062013-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 BERNANDO SETIAWAN (Suami Pemohon) **telah meninggal dunia**, sesuai dengan Akta Kematian No. 3304-KM-09052018-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 14 Mei 2018.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon BERNANDO SETIAWAN, membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00883, surat ukur No.553/Ampelsari/2014, seluas 109 M2 atas nama BERNANDO SETIAWAN.
5. Bahwa Pemohon telah menikah kedua kalinya dengan **MUHAMAD IMAM BERKAH** di Kecamatan Lemahwungkuk, pada tanggal 25 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/021/XI/2021. Dan dari pernikahannya tersebut telah Di dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu :
 - **MUHAMAD RADEVA ARYASATYA**, laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 11 September 2022, Agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 3274-LU-29092022-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Januari 2018 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Ampelsari dan Camat Banjarnegara, semua Harta Bersama dan Harta Bawaan Pewaris (Almarhum BERNANDO SETIAWAN), diwariskan kepada istri (**GITA PRATIWI**) dan kedua anak Almarhum BERNANDO SETIAWAN yang bernama **THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN.**
7. Bahwa kedua Anak Pemohon dengan Alm BERNANDO SETIAWAN yang bernama THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN belum dewasa dan belum cakap hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00883, surat ukur No.553/Ampelsari/2014, seluas 109 M2 atas nama BERNANDO SETIAWAN.
yang ahli warisnya Adalah **Pemohon (GITA PRATIWI)** dan kedua anaknya **THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN.**
9. Bahwa karena kedua anak Pemohon yang bernama **THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, masih dibawah

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur (belum dewasa), maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang WALI;

10. Bahwa menurut pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bila salah satu dari Orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orant tua"

11. Bahwa dikarenakan suami Pemohon yaitu BERNANDO SETIAWAN yang juga ayah kandung dari kedua anak pemohon **THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN** telah meninggal dunia maka Pemohonlah sebagai ibu kandung dari **THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN** yang menjadi Wali dari kedua anak tersebut sampai dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** sebagai Wali Ibu dari kedua anak dibawah umur yang bernama :
 - **THUFFA AYRA SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 694/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon,
 - **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013 Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pengarungan Gg H. Saleh Nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 3274-LU-24062013-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Jual Beli atau Akta Kuasa Jual dari bidang tanah yang terletak di Desa

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00883, surat ukur No. 553/Ampelsari/2014, seluas 109 M2 atas nama BERNANDO SETIAWAN

3. Membebaskan biaya permohonan sesuai hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya semua Harta Bersama dan Harta Bawaan Pewaris (Almarhum BERNANDO SETIAWAN) diwariskan kepada Pemohon (GITA PRATIWI) dan kedua anak Almarhum BERNANDO SETIAWAN yang bernama THUFFA AYRA SETIAWAN dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN, yang keduanya masih dibawah umum, Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.00883, Surat Ukur No.553/Ampelsari/2014, seluas 109 M2 atas nama BERNANDO SETIAWAN, yang merupakan Hak Pemohon dan Hak Bagian kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, bernama saksi Amelia Syarafina dan saksi Nisa Marha Khairon masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274025908910005 atas nama GITA PRATIWI, beralamat di Jl Pekarungan Gg. H. Saleh No.56 RT.003 RW.005 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3304060604170003 atas nama Kepala Keluarga BERNANDO SETIAWAN, beralamat di Perumahan Pesona Harmoni Blok B No.7A RT.005 RW.001 Desa / Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/15/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 antara BERNANDO SETIAWAN dengan GITA PRATIWI yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-4** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 694/2010 tertanggal 19 Februari 2010 atas nama THUFFA AYRA SETIAWAN yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-24062013-0004 tertanggal 28 Juni 2013 atas nama ANANDITA PUTRI SETIAWAN yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-6** tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-09052018-0003 tertanggal 14 Mei 2018 atas nama BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti surat bertanda **P-7** tentang fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Januari 2018 yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan Ampelsari Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, bukti surat bertanda **P-8** tentang fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa/Kelurahan Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara,

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-8** tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Amelia Syarafina** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon (Alm. Bernando Setiawan) adalah kakak kandung Saksi, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menjual hak bagian anak-anaknya Pemohon dari pernikahan dengan Bernando Setiawan (Almarhum) yang masih dibawah umur yaitu THUFFA AYRA SETIAWAN, Perempuan, Usia 13 (tiga belas) tahun dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN, Perempuan, Usia usia 10 (sepuluh) tahun, Suami Pemohon bernama Almarhum BERNANDO SETIAWAN sudah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 14 November 2017 karena sakit, sebelum suaminya Pemohon (Almarhum BERNANDO SETIAWAN) meninggal, Pemohon beserta kedua anaknya tinggal di Perumahan Pesona Harmoni Blok B No.7A RT.005, RW.001 Desa/Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, Suami Pemohon meninggalkan harta bersama berupa Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa/Kelurahan Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dan Hak waris dari almarhum Bernando Setiawan adalah isteri (Pemohon) dan kedua anak-anaknya Pemohon dari perkawinan dengan almarhum BERNANDO SETIAWAN, Pemohon bermaksud akan menjual harta bagian Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa “ Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa/Kelurahan Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “ untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan untuk modal usaha Pemohon, yang sepeninggalan Alm Bernando Setiawan saat ini yang menanggung biaya kehidupan anak-anak Pemohon sehari-hari adalah Pemohon sendiri. Baik dari keluarga Alm. Bernando Setiawan maupun keluarga yang lain tidak ada yang keberatan, Selanjutnya **Saksi Nisa Marha Khairon** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon bermaksud untuk menjual hak bagian waris anak-anaknya Pemohon dari pernikahan dengan Bernando Setiawan (Almarhum) yang masih dibawah umur yaitu THUFFA AYRA SETIAWAN, Perempuan, Usia 13 (tiga belas) tahun dan ANANDITA PUTRI SETIAWAN, Perempuan, Usia usia 10 (sepuluh) tahun, Suami Pemohon bernama Almarhum BERNANDO SETIAWAN sudah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 14 November

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 karena sakit, sebelum suaminya Pemohon (Almarhum BERNANDO SETIAWAN) meninggal dunia, Pemohon beserta kedua anaknya tinggal di Perumahan Pesona Harmoni Blok B No.7A RT.005, RW.001 Desa/Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, Suami Pemohon meninggalkan harta bersama diantaranya berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana terbukti dari Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa/Kelurahan Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, dan Hak waris dari almarhum Bernardo Setiawan adalah isteri (Pemohon) dan kedua anak-anaknya Pemohon dari perkawinan dengan almarhum BERNANDO SETIAWAN, Pemohon bermaksud akan menjual harta warisan Pemohon dan anak-anak Pemohon berupa “ Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa/Kelurahan Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “ untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan untuk modal usaha Pemohon, yang sepeninggalan Alm Bernardo Setiawan saat ini yang menanggung biaya kehidupan anak-anak Pemohon sehari-hari adalah Pemohon sendiri. Baik dari keluarga Alm. Bernardo Setiawan maupun keluarga yang lain tidak ada yang keberatan, dan yang akan dijual sudah ada pembelinya hanya untuk transaksi di Notarisnya menunggu Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon, berhubung kedua anak Pemohon masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274025908910005

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GITA PRATIWI, beralamat di Jl Pekarungan Gg. H. Saleh No.56 RT.003 RW.005 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3304060604170003 atas nama Kepala Keluarga BERNANDO SETIAWAN, beralamat di Perumahan Pesona Harmoni Blok B No.7A RT.005 RW.001 Desa / Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (alamat lama), yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl Pekarungan Gg. H. Saleh No.56 RT.003 RW.005 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berdomisili di Kota Cirebon sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya pemohon memohon agar ditetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Ibu dari anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama : **THUFFA AYRA SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010 dan **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P1 s/d P-8, dan keterangan para Saksi dimuka persidangan di peroleh fakta jika Pemohon menikah dengan BERNANDO SETIAWAN, dan dalam pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu **THUFFA AYRA SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010 dan **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013, Pada waktu setelah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon dan suaminya tinggal di Rumah yang beralamat di Perumahan Pesona Harmoni Blok B No.7A RT.005 RW.001 Desa / Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dan sebelum suaminya Pemohon (Bernando

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan) meninggal, Pemohon beserta kedua anaknya tinggal di Perumahan Pesona Harmoni Blok B No.7A RT.005 RW.001 Desa / Kelurahan Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6, dan keterangan para Saksi dimuka persidangan di peroleh fakta jika, suami Pemohon (Bernando Setiawan) meninggal dunia pada tanggal 14 November 2017 di Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon karena sakit;

Menimbang, bahwa pada saat suami Pemohon yaitu alm. BERNANDO SETIAWAN meninggal dunia, anak-anak Pemohon dengan alm. BERNANDO SETIAWAN masih dibawah umur yang mana saat ini berumur 13 (tiga belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Tahun, dan sebagaimana keterangan para saksi, saat ini kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon serta kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtua dan ketentuan pasal 345 KUHPerdara "*Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa anak Pemohon **THUFFA AYRA SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010 (Umur 13 tahun) dan **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013 (Umur 10 tahun) atau saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun, yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak-anak Pemohon dengan alm. Bernando Setiawan tinggal bersama dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua belum pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, yang pada intinya pemohon memohon agar ditetapkan dan memberi ljin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut guna melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Jual Beli atau Akta Kuasa Jual dari bidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, sesuaidengan Sertipikat Hak Milik No.00883, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 No.553/Ampelsari/2014, seluas 109 m² tercatat atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, oleh karenanya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan para Saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ahli waris dari alm. BERNANDO SETIAWAN adalah Pemohon dan kedua anak Pemohon dengan alm. BERNANDO SETIAWAN yaitu **THUFFA AYRA SETIAWAN** dan **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**. Alm. BERNANDO SETIAWAN meninggalkan warisan berupa “ Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, saat ini anak-anak Pemohon dan alm. BERNANDO SETIAWAN sedang memerlukan biaya untuk kelangsungan hidup, untuk menyekolahkan dan keperluan lainnya serta untuk modal usaha Pemohon, oleh karenanya Pemohon hendak menjual warisan peninggalan alm. BERNANDO SETIAWAN untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan alm. BERNANDO SETIAWAN;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi saat ini “ Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “ sudah ditawarkan dan dalam proses penjualan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ *Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, oleh karenanya apabila suatu perbuatan hukum baik di dalam dan diluar Pengadilan dilakukan oleh anak*”, yang sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah belum genap mencapai 18 (delapan belas) tahun *incasu* Pemohon berkehendak untuk mewakili anak-anaknya menjual “ Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “ diwakilkan oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung yang merupakan wali dari anak-anak Pemohon dengan alm. BERNANDO SETIAWAN yaitu **THUFFA AYRA SETIAWAN** dan **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “ yang telah ditawarkan dan sudah ada pembelinya, maka Hakim berpendapat demi menjaga kepentingan anak-anak di masa yang akan datang, Hakim akan memberikan ijin untuk menjual Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.00883 Desa Ampelsari Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 553/Ampelsari/2014 Luas 109M2 atas nama Pemegang Hak BERNANDO SETIAWAN, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, yang saat ini sedang dalam proses penjualan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) (2) dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama :
 - **THUFFA AYRA SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 Januari 2010 (Usia 13 tahun),

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANANDITA PUTRI SETIAWAN**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 12 Mei 2013 (Usia 10 tahun),

untuk **mewakili kedua anak Pemohon tersebut** melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Jual Beli atau Akta Kuasa Jual dari bidang tanah yang terletak di Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00883, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2014 No. 553/Ampelsari/2014, seluas 109 M2 atas nama Pemegang Hak **BERNANDO SETIAWAN**, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara “ ;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN.Cbn tanggal 30 Mei 2023. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sistem Informasi di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Surya, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 15.000,00 |
| 4. Panggilan sidang | : - |
| 5. PNBPN Panggilan Sidang | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Leges	: Rp. -
9. <u>Biaya Juru Sumpah</u>	: Rp. 30.000,00
Jumlah	:Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah)